



PUTUSAN

Nomor 1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (Guru SMA Negeri 6 Bone) dan telah memperoleh izin untuk melaksanakan perceraian sesuai dengan surat izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 472.23/38/X/BKD/2020, tertanggal 20 Oktober 2020.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 September 2006 di Kecamatan Kahu, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 241/55/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, xxxxxxxx xxxx, tanggal 27 November 2006.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri. Awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Andi Regytha Maharani binti A. Syamsuri Alamsyah, S.Pd., umur 13 tahun.
 - b. Andi Muh. Zacky Rivaldy bin A. Syamsuri Alamsyah, S.Pd., 8 tahun.Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa, pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat:
 - a. Sering marah kepada Penggugat dan merusak barang-barang milik Penggugat.
 - b. Marah ketika dinasehati oleh anak Penggugat dan Tergugat untuk tidak bergaul dengan perempuan lain, hingga akhirnya Tergugat sampai memukul anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa, pada bulan Maret 2019, puncak perselisihan terjadi yang disebabkan karena Tergugat kembali marah kepada Penggugat sampai merusak lemari Penggugat, sehingga Penggugat akhirnya memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



7. Bahwa, Tergugat pernah di tangkap oleh pihak kepolisian selama 1 (satu) minggu karena telah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yakni memukul.
8. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan yaitu masing-masing tanggal 22 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 03 November 2020 dan tanggal 10 November 2020 untuk sidang tanggal 17 November 2020 dimana kedua relas panggilan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Tergugat, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Penggugat sudah mendapatkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian dari Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor: 472.23/38/X/BKD/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7308064107680094 atas nama Penggugat (Andi Mariani Ningsih, S.Pd.) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 05 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/55/XI/2006, tanggal 27 November 2006, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun 6 bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx dan telah dikaruniai anak 2 orang yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marah dan merusak barang-barang Penggugat, Tergugat sering marah ketika dinasehati oleh anak-anak untuk tidak bergaul dengan wanita lain bahkan sampai memukul anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai saat ini sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering marah, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya.
- Bahwa Penggugat telah dinasehati dan diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun 6 bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



KABUPATEN BONE, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai anak 2 orang yang kini diasuh oleh Penggugat.

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marah dan merusak barang-barang Penggugat, Tergugat sering marah ketika dinasehati oleh anak-anak untuk tidak bergaul dengan wanita lain bahkan sampai memukul anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai saat ini sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering marah, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya.
- Bahwa Penggugat telah dinasehati dan diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang Penggugat adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Penggugat sudah mendapatkan Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian dari Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor: 472.23/38/X/BKD/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan merusak barang-barang Penggugat dan Tergugat sering marah ketika dinasehati oleh anak-anak untuk tidak bergaul dengan wanita lain bahkan sampai memukul anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi surat keterangan penduduk atas nama Penggugat (P.1), yang merupakan akta otentik, dimana dalam bukti tersebut nama Penggugat adalah Andi Mariani Ningsih, S.Pd. sedang dalam Kutipan Akta Nikah nama Penggugat adalah Andi Maryani Ningsih;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua nama Penggugat yang berbeda, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan bahwa nama Penggugat dalam Putusan ini adalah Andi Maryani Ningsih, S.Pd. alias Andi Mariani Ningsih, S.Pd. binti A. Marsuki, dengan mendahulukan nama Penggugat yang ada dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tidak melanjutkan gugatannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.1272/Pdt.G/2020/PA.Wtp